**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang usianya belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang – undang yang sedang berlaku di Indonesia dan ditetapkan pemerintah (Sonny, 2018). Namun yang terjadi pada saat ini banyak terlihat fenomena pernikahan yang menyebabkan berbagai masalah seperti KDRT, perceraian, kemiskinan, kehamilan resiko tinggi pada wanita yang usia masih dini hal ini sesuai dengan jurnal yang disampaikan oleh Saipul yang mengatakan bahwa banyak terjadi perceraian pada pasangan muda yang menikah yang disebabkan oleh factor ekonomi dan social budaya (Saipul, 2016).

Permasalahan yang lain yang ditimbukan oleh pernikahan dini adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga dikatakan dalam *European Cosmmission* mencatat banyak terjadi kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga pada pasangan muda yang telah menikah, hasil wawancara dengan 5 responden, menyatakan bahwa 4 responden telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*European Cosmmission,2013)*. Selain itu di Indonesia juga kekerasan pada perempuan usia 15 – 21 tahun yang telah menikah, juga sangat tinggi baik kekerasan fisik yaitu sebesar 18, 1 %, sementara prevalensi kekerasan seksual pada perempuan adalah 24.2 % (SPHPN 2016 ).

Selain itu permasalahan yang terjadi adalah pada perempuan yang memilih untuk menikah dini akan memiliki keterbatasan hak untuk bekerja karena peran barunya sebagai seorang isteri, hal lain juga terjadi pada laki – laki harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan hal ini terkadang menyebabkan laki – laki hanya sekedar bekerja untuk menghasilkan uang, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatwa dan Herawati , menghasilkan lebih dari ( 55, 7 %) suami memiliki pekerjaan sebagai buruh pada pasangan usia dini. Hal ini akan berdampak pada penghasilan dan mempengaruhi kesejateraan keluarga ( Fatwa , 2015 ).

Data dari UNICEF (2011) di ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja yaitu sebesar 21 % pasangan remaja yang melakukan pernikahan usia dini. Data lain menyebutkan terjadi peningkatan oleh Badan Statistik Provinsi Jawa Timur yaitu 8,99 % pada tahun 2015 meningkat menjadi 21,16 % pada tahun 2016. Dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan angka pernikahan diusia dini dari tahun 2015 hingga 2016 sebesar 12, 27 % (BPS JATIM. 2017), selain itu khususnya pada daerah Kabupaten Malang fenomena pernikahan dini juga mengalami peningkatan yakni dari 9,46 % meningkat menjadi 21,23 % pada tahun 2016 ( BPS JATIM, 2017 ), hal ini juga didukung dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten malang yang menunjukkan data dari bulan Januari – Oktober 2018, sebanyak 25 % pasangan memilih menikah usia dini dan Desa Karangnongko menempati peringkat Ke 3 yaitu sebanyak 43 pasangan yang memilih menikah usia dini (KUA Poncokusumo,2018).

Banyaknya fenomena pernikahan yang terjadi pada saat ini tidak hanya terjadi karena kehamilan diluar nikah, tapi juga dipengaruhi oleh adat istiadat dan agama yang melegalkan perkawinan usia dini terjadi, serta karena faktor ekonomi dan pendidikan pada masyarakat (Sonny, dkk, 2018). Pernikahan di usia dini akan memberikan dampak baik secara social bagi setiap individu, seperti membatasi hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi yang dimiliki akibat peran baru sebagai isteri, hal lain seperti kekerasan juga rentan terjadi perempuan yang melakukan pernikahan dini (Sonny dkk, 2018). Kekerasan yang dialami oleh perempuan akan menyebabkan trauma secara psikis, hal ini dapat terjadi karena kemampuan dan kemandirian yang kurang untuk beradaptasi pada peran dan tanggung jawab baru dari pasangan yang menikah usia dini\yaitu sebagai suami dan isteri(Jefri dkk, 2016).

Dari hal diatas, banyak permasalahan yang terjadi akibat mengambilan keputusan untuk pasangan yang menikah dini, walaupun sekarang ini sudah banyak fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau, pengaruh media yang memberikan kemudahan untuk mengakses pengetahuan tentang pengetahuan pranikah, namun masih banyak pasangan remaja yang memilih untuk menikah dini. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul *“ Studi Kualitatif Perkembangan Interaksi Sosial dalam Keluarga pada Pasangan menikah usia dini di Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang“.*

* 1. **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Perkembangan Interaksi Sosial pada Pasangan yang menikah usia dini di Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo?

* 1. **Tujuan Penelitian**

1.3.1. Tujuan Umum

Mendiskripsikan perkembangan Interaksi sosial dalam keluarga pada pasangan menikah usia dini

* + 1. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pasangan usia dini yang menikah secara resmi
2. Mengkaji perkembangan Interaksi sosial dalam keluarga pada pasangan menikah usia dini dengan wawancara mendalam
3. Mendiskripsikan perkembangan Interaksi sosial dalam keluarga pada pasangan menikah usia dini
   1. **Manfaat Penelitian**

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan informasi dalam memberikan konseling pranikah kepada pasangan yang akan menikah

* + 1. Manfaat Praktisi

1. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengembangan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif mencari permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

1. Bagi Tempat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam memberikan penyuluhan terhadap remaja tentang gambaran pernikahan dini